

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bandung ialah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat dikenal dengan kota dinamis sekaligus kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Kota Bandung yang identik dengan sebutan “Kota Kembang” ini karena keindahan dan kecantikan kotanya yang memukau, udaranya yang sejuk, dan banyak pepohonan yang menghiasi lingkungan kota agar tetap hijau, disamping Kota Bandung yang juga memiliki banyak gedung-gedung tinggi juga padat penduduk namun Bandung tetap memberikan kenyamanan dengan keindahan serta kesejukan udaranya, selain itu destinasi wisata, kuliner, pusat perbelanjaan juga menjadi daya tarik orang luar untuk berkunjung bahkan memilih untuk menetap di Kota Bandung.¹

Daya tarik yang dimiliki Kota Bandung menjadikannya sebagai kota ramai dikunjungi setiap tahunnya, tercatat dalam data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 2.252.966 *tourist* yang berkunjung sampai pertengahan Juni tahun 2023, diantara banyaknya pengunjung yang berdatangan ke Bandung, banyak juga diantara mereka yang memilih menetap di Kota Bandung entah itu karena merantau, mencari pekerjaan atau tuntutan pekerjaan.²

Dinamika yang terjadi di Kota Bandung ialah dengan adanya penambahan penduduk, meningkatnya jumlah pengunjung dari berbagai daerah bahkan mancanegara, meningkatnya jumlah kendaraan, hal ini menjadi salah satu indikator penyebab permasalahan mengenai perlindungan masyarakat di Kota Bandung. Populasi penduduk yang kian bertambah, tercatat dalam data Badan Pusat Statistik laju pertumbuhan penduduk tahun terakhir yaitu 2022 meningkat 0,35% dengan jumlah penduduk sebanyak 2.461.553 jiwa sedangkan luas wilayah

¹ Angga Nugraha dkk, *Revitalisasi Kawasan Braga*, Jurnal Arsitekura, Vol 13 No. 2 (2015), h.49

² Humas Kota Bandung, *Plh Walikota Optimis Ekonomi dan Pariwisata Kota Bandung Meningkat*, <https://www.bandung.go.id> (diakses 10 Desember , pukul 20.15)

Kota Bandung 167,31 km² yang terdiri dari 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1584 RW dan 9873 RT.³

Berdasarkan dinamika data diatas menunjukkan perlindungan terhadap masyarakat Kota Bandung perlu ditingkatkan karena adanya potensi masalah social khususnya perlindungan masyarakat yang mesti dihadapi dan diselesaikan. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat menjadi suatu hal yang urgent untuk dilaksanakan dan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Dimana urusan kewajiban penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh pemerintah ini diatur dalam UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan salah satu bentuk usaha dari upaya pertahanan Negara, dimana pertahanan Negara adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Maka perlindungan masyarakat menjadi salah satu bentuk menyelamatkan dan menjaga keutuhan bangsa. Sesuai yang tercantum pada UUD tahun 1945 pasal 30 ayat 2 “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan umum dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Maka dengan ini pemerintah kota Bandung membentuk satuan khusus yang diberi kewenangan khusus menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kota Bandung yaitu Satlinmas, melihat banyaknya indikator penyebab permasalahan perlindungan di Kota Bandung sehingga berimplikasi pada keamanan masyarakat. Perlindungan masyarakat ialah adanya pengorganisasian serta pemberdayaan terhadap perlindungan masyarakat.

Pengorganisasian menurut Hasibuan ialah tahapan dalam menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai macam aktivitas sesuai keperluan untuk mencapai tujuan kemudian menempatkan sekelompok orang untuk melakukan aktivitas tersebut dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, menetapkan kewenangan secara relative kemudian diberikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Sedangkan pemberdayaan itu ialah sebuah upaya

³ BPS Kota Bandung, *Data Strategis Kota Bandung* 2023, h. 2-5

yang bertujuan membangun kualitas masyarakat dengan memotivasi, menyadarkan potensi yang dimiliki agar bisa direalisasikan secara nyata.⁴

Memberikan rasa aman merupakan bentuk dari sebuah perlindungan kepada masyarakat, dan harus dipenuhi oleh Negara. Oleh sebab itu untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dibentuklah Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) yang bekerja sama untuk membantu TNI dan Polri. Dibentuknya satlinmas juga untuk mengurangi segala macam kejahatan ataupun kriminalitas yang terjadi ditengah masyarakat sehingga menagganggu keamanan lingkungan.⁵

Gangguan keamanan dan ketentraman yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah dan menjadi fenomena yang melekat di masyarakat, penyebabnya tidaklain karena permasalahan pribadi masyarakat atau ketidakpuasan terhadap peraturan serta kebijakan yang berlaku, dan bisa juga karena aparat pemerintah itu sendiri yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Kota Bandung sendiri ditemui angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi masih besar. Contohnya dilansir dari berita pikiranrakyat.com di pembukaan awal tahun 2023 ini sudah terjadi 60 kasus kejahatan.⁶

Fenomena kejahatan dan kriminalitas lain yang mengganggu perlindungan masyarakat Kota Bandung ialah dari berita Tirto.id Kota Bandung sempat dicap sebagai *Gotham City* yaitu kota yang identik dengan suasana atau aura yang gelap, misterius, dan banyak terjadi kejahatan, maka Bandung diibaratkan seperti kota fiksi yang kelam yang identik dengan kekacauan dan kriminalitas seperti banyaknya terjadi penganiayaan, pembegalan, penjambretan, pencurian, penipuan, dan gangguan keamanan lainnya.⁷ Dalam data BPS Kota Bandung tercatat bahwa angka kejahatan atau kriminal yang terjadi setiap tahunnya tidak pernah kurang dari angka 2000 artinya setiap tahun ada 2000 lebih kejahatan yang terjadi

⁴ Joko Pranomo dan Wulan K, *Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Surakarta*, Jurnal Research Fair Unisri, vol 4. No. 1 (2020), h.128-129

⁵ Pranomo, h. 128

⁶ Moch Iqbal Maulud, "Ada 60 Kasus Kejahatan Di Bandung Pada Awal tahun 2023" <https://www.pikiran-rakyat.com> (diakses pada 7 Desember 2023, pukul 13.29).

⁷ Dikdik Ripaldi, "Bandung 'Gotham City': Maraknya Kriminalitas, Warga Makin Cemas" <https://www.tirto.id> (diakses 3 Desember, pukul 13.32).

sehingga mengganggu keamanan masyarakat, karenanya tingkat perlindungan kepada masyarakat menjadi prioritas pemerintah.⁸

Banyaknya kasus yang mengganggu keamanan masyarakat Kota Bandung dan dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat itu sangat penting. Karena masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dari negara. Dalam Permendagri no. 84 tahun 2014 bab 1 pasal 1 ayat 3 bahwa Satlinmas merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana untuk mengurangi atau memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan.⁹

Maka untuk terselenggaranya perlindungan masyarakat pemerintah kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Bandung nomor 1556 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat. Tujuannya agar pelaksanaan tugas dan fungsi daerah kota berjalan efektif dan terselenggaranya perlindungan masyarakat, kemudian juga untuk mengoptimalisasikan peran dan fungsi Satlinmas itu sendiri dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat di kota Bandung.¹⁰

Dalam rangka mewujudkan kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis sesuai yang tercantum dalam visi misi kota Bandung. Terdapat permasalahan mengenai urusan ketenraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari urusan wajib pemerintahan kota Bandung mengenai pembangunan khususnya berkaitan pada pelayanan dasar, dimana permasalahan tersebut memberikan dampak, yaitu :

1. Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban.

Terlihat dari pembukaan awal tahun 2023 ini sudah terjadi 60 kasus kejahatan. Kota Bandung sempat dicap sebagai *Gotham City* Dalam data BPS Kota Bandung tercatat bahwa angka kejahatan atau kriminal yang terjadi setiap tahunnya tidak pernah kurang dari angka 2000.

⁸Sudirman Wamad, “Bandung Dalam Angka Cengkeraman kejahatan” <https://www.detik.com>, (diakses 3 Desember 2023, pukul 21.38).

⁹ PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2014, Pasal 1, bab I.

¹⁰ Pranomo, h.128

2. Peningkatan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki tingkat perkembangan pluralitas yang tinggi yang akan berakibat pada melemahnya ketahanan ekonomi, social, dan budaya. Kemudian stabilitas politik dan keamanan menjadi krusial karna banyak ancaman ideology yang bertentangan dengan pancasila.

3. Meningkatkan individualism pada kalangan masyarakat.

Banyak pendatang yang meningkatkan heterogenitas karna datang dengan berbagai macam latarbelakang yang menimbulkan berbagai perbedaan tradisi dan budaya sehingga muncul berbagai persoalan social kemasyarakatan seperti individual, intoleran dan sikap emosional lainnya.

Dengan ditetapkannya Perwal tersebut harapannya ialah dapat mengatasi masalah ketertiban, keamanan, serta ketentraman dalam masyarakat sebagai upaya melaksanakan perlindungan masyarakat oleh Satlinmas. Namun pada kenyataannya masih dijumpai beberapa permasalahan seperti masih tingginya angka kejahatan dan kriminalitas yang mengancam keamanan masyarakat, kemudian banyak dijumpai pelanggaran berhubungan dengan keamanan masyarakat serta masalah dalam system tata kelola Satlinmas itu sendiri yang meliputi mekanisme perekrutan, pengembangan kapasitas, pendanaan dan pemberhentian dalam teknis operasional penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat baik pada skala kota maupun kewilayahan.¹¹

Tercantum dalam peraturan Wali Kota Bandung tersebut dalam pasal 13 mengenai Tugas Satlinmas dalam melaksanakan perlindungan masyarakat ialah: membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara.¹²

Memberikan perlindungan sudah menjadi kewajiban dari pemerintah setiap negara dan itu menunjukkan bentuk tanggungjawab dan kepedulian negara

¹¹ Bappelitbang Pemerintah Kota Bandung tahun 2020.

¹² Perwal Bandung no. 1556 tahun 2018, Pasal 13, bab IV

terhadap warganya. Penyelenggaraan Perlindungan terhadap masyarakat juga telah diatur dalam suatu peraturan dan undang-undang serta syari'at juga mengatur bagaimana perlindungan pada masyarakat diberikan. Dalam konsep kajian fiqh siyasah dusturiyah yang meliputi hubungan seorang pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di masyarakat tersebut.

Siyasah dusturiyah merupakan pengaturan mengenai hubungan suatu lembaga negara dengan warga negara, dan hubungan lembaga negara yang lain dengan warga negara dalam batas-batas administrative suatu negara.¹³ objek pembahasannya hanya sebatas pengaturan dan perundang-undangan dengan keseuaian terhadap prinsip-prinsip agama untuk kemaslahatan manusia. Dalam prinsip siyasah dusturiyah menegnai imamah, bahwa seorang imam itu berkewajiban salah satunya memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang dalam mencari kehidupan, serta menjalaninya dengan aman tanpa ada gangguan ancaman terhadap jiwa dan hartanya.¹⁴

Kemudian sumber pokok dari dusturiyah itu sendiri yakni maqashid syari'ah bahwa tugas dan kewajiban seorang imam tidak lepas dari kepentingan Dharuri yaitu meliputi hifdz ad-dhin, hifdz an-nafs, hifdz aql, hifdz nasab, hifdz mal, dan hifdz ummah. Artinya pemerintah itu harus menjaga dan melindungi haq rakyatnya. Hak rakyat menurut al-Maududi diantaranya ialah: perlindungan terhadap hidupnya hartanya dan kehormatannya, dan perlindungan terhadap kebebasan pribadi.¹⁵ Firman Allah dalam Q.S Sad: 26 dan Q.S Ali-Imran: 159, yang tafsirnya menjelaskan mengenai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat

Al-Qur'an surah ali-Imrān ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana: 2003), h.31

¹⁴ *Ibid.* h. 62

¹⁵ *Ibid.* h. 64

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”¹⁶

Penafsiran ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin yang ketika itu melakukan banyak pelanggaran pada saat perang uhud sehingga menderita namun sikap Nabi Saw tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar itu, bahkan memaafkannya, dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Artinya bahwa maraknya pelanggaran yang terjadi dilingkungan sekitar oleh masyarakat itu sendiri, sebagai masyarakat ataupun aparat penegak hukum tetap bersikap bijak dan tegas tanpa harus menyudutkan, tujuannya agar para pelanggar tidak jadi pembangkang dan bisa mengintrospeksi diri atas kesalahannya. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum Muslimin selain Allah.¹⁷

Al-Qur'an surah Şād ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan”.¹⁸

Penafsiran ayat ini menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya, sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Yang dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan-santun yang baik, yang diridai Allah, dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya berpedoman kepada hidayah Allah. Dengan demikian, sifat-sifat khalifah Allah tercermin pada diri pribadinya. Rakyatnya pun tentu akan menaati segala peraturannya dan tingkah lakunya yang patut diteladani.

¹⁶ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Terjemahan Cordoba* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia: 2013), h. 71

¹⁷ Kemenag, Tafsir Tahlili Qur'an Kemenag (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>)

¹⁸ Usman el-Qurtuby, *Al-qur'an Terjemahan Cordoba* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia: 2013), h. 454

Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dia menyuruh Nabi Daud agar memberi keputusan terhadap perkara yang terjadi antara manusia dengan keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Oleh sebab itu Allah melarang Nabi Daud memperturutkan hawa nafsunya dalam melaksanakan segala macam urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.¹⁹

Kemudian dalam hadist riwayat Tirmidzi yang menyatakan pentingnya sebuah keamanan sebagai bentuk perlindungan pada masyarakat, Nabi Saw bersabda:

ما صحة هذا الحديث : قال رسول الله ﷺ : (من أصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا

“Barang siapa merasa aman ditempat tinggalnya kemudian tubuhnya sehat dan mempunyai bekal makan hari itu seolah-olah dunia dunia telah ia kuasai dengan keseluruhan”. Maksudnya disini ialah rasa bersyukur terhadap apa yang kita peroleh menciptakan kemananan dalam masyarakat, rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Allah Swt.²⁰

Berdasarkan permasalahan pentingnya perlindungan yang telah diuraikan menarik untuk diteliti, sehingga menjadi alasan bagi peneliti untuk mengambil judul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satlinmas Kota Bandung Dalam Melindungi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1556 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat”**.

Karena perlindungan kepada masyarakat menjadi hal yang urgent dilaksanakan untuk menghindari dan memperkecil terjadinya berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan setiap orang, kemudian juga menghindari terjadinya ancaman dan kerusakan baik pada lingkungan, harta, dan jiwa. Kemudian hakikat dari perlindungan kepada masyarakat atau setiap orang diatur secara hokum yaitu peraturan perundang-undangan dan diatur juga dalam syari’at islam yaitu al-qur’an.

¹⁹ Kemenag, Tafsir Tahlili, *Op.Cit*

²⁰ al-Tirmidzi, *Al Adab Al Mufrad*, no. 300

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis cantumkan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana wujud perlindungan, objek (hak-hak masyarakat) dan subjek (masyarakat) perlindungan kepada masyarakat oleh Satlinmas Kota Bandung dalam menyelenggarakan perlindungan berdasarkan Perwal Nomor 1556 tahun 2018?
2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi peran Satlinmas Kota Bandung dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat berdasarkan Perwal Nomor 1556 tahun 2018?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran Satlinmas Kota Bandung dalam memberikan perlindungan masyarakat berdasarkan Perwal Nomor 1556 tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini pastinya memiliki tujuan penelitian yang mesti dicapai oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana wujud perlindungan, objek (hak-hak masyarakat) dan subjek (masyarakat) perlindungan kepada masyarakat oleh Satlinmas Kota Bandung dalam menyelenggarakan perlindungan berdasarkan Perwal Nomor 1556 tahun 2018.
2. Mengetahui bagaimana efektifitas dan efisiensi peran Satlinmas Kota Bandung dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat berdasarkan Perwal Nomor 1556 tahun 2018
3. Mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran Satlinmas Kota Bandung dalam memberikan perlindungan masyarakat berdasarkan Perwal Nomor 1556 tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian tentu ada manfaat dari hasil penelitian yang ditemukan, dimana manfaat hasil penelitian itu terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya kepada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). kemudian Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam memahami pelajaran yang berfaedah dari sebuah analisis mengenai pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satlinmas Kota Bandung Dalam Melindungi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1556 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini nantinya berguna sebagai acuan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema yang sama.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat terutama mahasiswa Hukum Tata Negara mengenai perspektif pandangan Siyasah Dusturiyah Peningkatan Peran Efektif Satgas Linmas Kota Bandung Terhadap Perlindungan Masyarakat.
- 2) Untuk menambah rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini agar nantinya objek pembahasan tidak keluar dari topic yang seharusnya dikaji, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya terhadap peran Satlinmas dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kota Bandung berdasarkan Perwal Bandung nomor 1556 tahun 2018 yang dalam 13 dan 17 dalam Perwal ini telah diatur mengenai tugas dan kewajiban Satlinmas. Dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran Satlinmas Kota Bandung dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

F. Kerangka Berpikir

Penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi kewajiban Satlinmas sebagai satuan organisasi yang ditunjuk pemerintah dalam melaksanakan perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1556 tahun 2018. Berkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai perlindungan masyarakat, maka peneliti menggunakan tiga teori: teori kebijakan publik, teori, masalah, dan teori perlindungan hukum.

Dalam model pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat teori kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Lok Hang So, dimana menurutnya kebijakan publik ialah suatu hal yang dirancang kemudian diimplementasikan untuk tujuan tertentu yang sarannya ialah masyarakat agar tunduk pada batasan sifat manusia, nilai yang berlaku, serta realitas politik.²¹ Kebijakan publik itu sendiri bertujuan guna memecahkan masalah publik untuk terpenuhinya apa yang menjadi kepentingan dan penyelenggaraan urusan publik.

Adanya kebijakan publik adalah untuk kepentingan publik sehingga didalamnya melibatkan aktor yang berkepentingan, oleh karenanya untuk meraih nilai rasional dalam kepentingan publik maka diperlukan komitmen aktor politik untuk memenuhinya.²² Dengan adanya kebijakan publik dapat menjabarkan keakuratan dan kejelasan suatu kebijakan dan memberi solusi terhadap kendala yang dihadapi masyarakat dari keputusan kebijakan.

Siyasah dusturiyah adalah pengaturan mengenai hubungan suatu lembaga Negara dengan warga negara, dan hubungan lembaga negara yang lain dengan warga negara dalam batas-batas administrative suatu negara.²³ Objek pembahasannya hanya sebatas pengaturan dan perundang-undangan dengan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip agama untuk kemaslahatan manusia. Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah membahas mengenai permasalahan pemerintahan suatu negara dengan undang-undang sebagai acuan aturannya

²¹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), h. 97

²² Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisi* (Yogyakarta: Gava Media: 2009), h. 19,

²³ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Op. Cit* h. 31

kemudian dikaji berdasarkan prinsip islam yang tidak boleh bertentangan dengan dustur terhadap undang-undang tadi sebagai aturan yang lebih rendah.

Teori Masalah ialah sesuatu yang dilakukan untuk kemaslahatan atau kepentingan dan bermanfaat untuk umum. Teori masalah mengandung makna memelihara tujuan dari sebuah hukum atau peraturan yang telah ditetapkan tujuannya untuk meraih manfaat bagi masyarakat sehingga menghindari terjadinya kemudharatan dan pada akhirnya memberi manfaat pada manusia dengan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka teori kemaslahatan ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia atas dasar kepentingan bersama sekaligus menghindarkan dari bahaya.²⁴

Dalam kaidah fiqhiyyah tentang perlindungan masyarakat ialah:

تصرف الأمام على الرعية منوطاً لمصلحة

Artinya: Kontrol atas rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Maksudnya ialah pemerintah berhak melakukan control ruang public masyarakat untuk kepentingan yang lebih luas dan dapat dilindungi oleh hukum, seperti pemerintah berhak membatasi aktivitas masyarakat dengan sejumlah peraturan yang mengaturnya.²⁵

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة

Artinya: Kewenangan khusus lebih kuat daripada kewenangan umum. Maksudnya ialah apabila seseorang telah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hokum pada satu objek barang atau orang maka dirinya memiliki kekuasaan penuh untuk bertindak disbanding pemberi kewenangannya.

الجباية با لحماية

Artinya: Pungutan harus disertai dengan perlindungan.²⁶

Masalah perlindungan masyarakat tidak akan pernah habis atau berhenti, tapi pemerintah sebagai aktor yang berwenang untuk memberikan perlindungan dapat mengurangi masalah gangguan keamanan yang mengancam keselamatan

²⁴ Rahman Dahlan dan Azizah Z, *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam* (Solok: Incan Cendikia Mandiri Group: 2023), h. 5

²⁵ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), h. 16


²⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasa, Op. Cit* h. 178

masyarakat, oleh karenanya pemerintah membuat satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai satuan organisasi yang membantu pemerintah dalam melaksanakan perlindungan masyarakat dari daerah terkecil berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1556 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Dalam teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo dalam karangan Salim perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tapi teori perlindungan hukum itu sendiri ialah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Untuk mengurangi gangguan terhadap perlindungan tersebut pemerintah memberikan bentuk perlindungan yang sah yang dituangkan dalam pengaturan hukum.²⁷

Tugas dan wewenang Satlinmas sendiri sudah tercantum dalam Perwal tersebut, maka untuk mengathui peran satlinmas sudah efektif dan efisien dalam melindungi masyarakat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini mengkaji peran Satlinmas berdasarkan Perwal yang telah diterbitkan, untuk mengkaji pelaksanaan dari suatu undang-undang, peraturan, dan negara dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan suatu peraturan yang telah dirumuskan dapat dikaji menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah yang berfokus pada kajian pengaturan dan perundang-undangan.

²⁷ Salim & Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers: 2013), h. 262



G. Metodologi Penelitian

Metodologi ialah suatu kajian bagaimana langkah dalam menggunakan metode. Metodologi yang kemudian disebut juga sebagai metode ilmiah maksudnya ialah sebuah tahapan yang sistematis dengan tujuan memperoleh ilmu. Sedangkan penelitian ialah metode seseorang dalam menggali dan mengungkap fakta dengan ciri objektivitas, sebab setelah fakta yang diperoleh secara konseptual atau deduktif tadi tidak cukup maka untuk mengetahui kevaliditasnya harus diuji secara empiris.

Selanjutnya yang dimaksud dengan metodologi penelitian ialah sebuah pembahasan tentang konsep teoritik bermacam metode, kelebihan dan kekurangannya, sehingga dalam karya ilmiah dapat memilih metode yang akan

digunakan guna melanjutkan penyusunan karya ilmiah.²⁸ Dalam sebuah metodologi penelitian berarti mempelajari sebuah ilmu tentang bagaimana metode penelitian, pengetahuan serta alat yang digunakan untuk meneliti sebuah penelitian, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Metode dan Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini merupakan jenis *field research* atau penelitian lapangan yang disebut sebagai jenis penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian dalam kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara gabungan sehingga data yang dihasilkan bersifat deskriptif, kemudian dalam menganalisis data dilakukan secara induktif, sehingga penelitian ini berfokus menekankan makna daripada generalisasi, inilah yang dimaksud dengan penelitian kualitatif.²⁹

Penelitian ini dalam teknik pengumpulan data menggunakan transkripsi wawancara dan catatan lapangan. Dimana pada umumnya dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, survei, kaset video, dokumen, serta *library research* atau studi pustaka.³⁰ Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap serta memahami suatu hal dibalik fenomena yang belum diketahui baik secara statistic atau bentuk hitungan lainnya seperti peranan organisasi, pergerakan social, hubungan timbal balik, dan lain sebagainya. Sehingga penggunaan metode kualitatif bagi peneliti ialah sebagai alat dalam memahami dan menfasirkan suatu peristiwa sehingga peneliti memiliki perspektif tersendiri, kemudian memperoleh wawasan dari suatu hal yang belum diketahui.³¹

Penelitian kualitatif yang digunakan memfokuskan pada pengamatan nilai yang terkandung dalam masyarakat. Maka diperlukan sumber data yang konkrit agar menguatkan hasil penelitian. Sumber data merupakan hal yang

²⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung : Penerbit Mandar Maju: 2002), h. 25-27

²⁹ *Ibid*, h. 33

³⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar: 2003), h. 4-5

³¹ *Ibid*, h. 5

vital dalam sebuah penelitian, ketika terjadi kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data maka data yang telah diperoleh akan tidak sesuai atau tidak relevan dari yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti harus memahami sumber data yang harus digunakan. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni ;

a) Data primer

Sumber data primer ialah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber data primer yang dipakai ialah dokumen, undang-undang, peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan , yaitu UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, Perda Kota Bandung no. 9 tahun 2019 pasal 41, Perwal Bandung no 1556 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

b) Data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data kedua yang digunakan setelah data primer guna membantu ke akuratan data primer seperti dari buku, jurnal, dokumen, surat kabar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai ialah *fiqh Siyasah* Doktrin dan Pemikiran Politik Islam karya Mujar Ibu Syarif, dokumen laporan akhir kinerja Satlinmas dan peraturan perundang-undangan, berita website seperti dari detik.com, pikiranrakyat.com, dll, jurnal perlindungan masyarakat karangan Joko P, buku Fiqh Siyasah karangan A. Djazuli.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data merupakan instrument yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan observasi yang menjadi alternative pilihan dalam penelitian ini.

a). Wawancara

Metode wawancara atau yang disebut interviu merupakan proses mendapatkan keterangan informasi untuk memperoleh data dalam tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden artinya bertemu atau bertatap muka secara langsung,

dengan memakai pedoman *guide* wawancara atau tidak.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan komunikasi secara langsung yakni bertemu dengan responden untuk mendapatkan jawaban serta informasi data yang valid juga keterangan yang diperlukan. Bentuk wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara *sistematik* dimana dilakukan dengan mempersiapkan pedoman tertulis yang akan ditanyakan pada responden. Disini pewawancara menyediakan sederetan daftar pertanyaan dari umum sampai ke yang lebih kompleks.³³ Penulis dalam penelitian ini akan mewawancarai kepala dan anggota Satgas Linmas Kota Bandung.

b). Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan merupakan kegiatan rutinitas keseharian manusia menggunakan panca indra seperti mata, telinga, mulut, penciuman, kulit, dll. Maka observasi ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pengamatannya melalui pancaindra mata juga pancaindra lainnya. Jadi observasi ialah metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dalam mengumpulkan data agar bisa diamati.³⁴

c). Dokumentatif

Peneliti juga menggunakan metode dokumentatif yakni mengumpulkan data yang berisi informasi yang dibutuhkan seperti dari buku, artikel, karya ilmiah, majalah, koran dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka yakni mencari dan menelaah semua bahan informasi yang tersedia di perpustakaan yang relevan dengan topic permasalahan yang diangkat.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi hal yang sangat penting setelah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, tujuannya data yang didapatkan bisa memecahkan dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.³⁵ Oleh karena

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Siduarjo : Airlangga University Press: 2001), h. 133

³³ *Ibid*, h. 134

³⁴ *Ibid*, h. 142

³⁵ Ali Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif*, Jurnal UNY (2006), h. 1

itu perlu dianalisis kembali data yang diperoleh untuk mendapatkan ketepatan, ketajaman, dan keakuratan data.

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah;

a). Pengumpulan data

Melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui fakta terhadap suatu fenomena agar bisa dianalisa. Kemudian dalam menganalisa data, penulis menerapkan metode induktif dimana pembahasan dari khusus ke umum.

b). Reduksi data

Peneliti memilah data yang terkumpul sesuai dengan topic yang dikaji melalui wawancara, kemudian Informasi atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dituliskan, disederhanakan dan disesuaikan penggunaan kata dan bahasa sehingga cocok dengan penelitian.

c). Penyajian data

Data pokok yang telah peneliti dapatkan kemudian disajikan dengan tujuan dapat mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara utuh dan menyeluruh ataupun bagian penting dari data penelitian. Data yang peneliti peroleh nantinya disajikan dalam berbagai bentuk seperti paragraph ataupun table.

d). Penyimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data ialah menarik sebuah kesimpulan setelah data diperoleh dari yang dipilah dan dipilih kemudian disajikan maka terakhir ialah disimpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah diverifikasi dengan bukti yang valid dan konsisten, sehingga peneliti menemukan sebuah penelitian.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini dengan mengkaji hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan tujuannya untuk memastikan penelitian yang peneliti kaji saat ini asli bukan duplikat, kemudian menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian yang lain, dan membantu peneliti dalam menemukan rujukan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang sama dengan topik yang saat ini dibahas.

Table 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nanda Rizki Gumelar (2018)	Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman	Tema dan objek pembahasannya sama yakni mengenai Satlinmas	Penelitian ini lokasi penelitiannya khusus di Kabupaten Sleman, dimana pembahasannya mengenai faktor penghambat tidak sepenuhnya permendagri tersebut terlaksana yakni alasannya terbatasnya dana operasional dalam membiayai Satlinmas dan susahnyaregenerasi satlinmas karena rata-rata peminatnya adalah lansia. Kemudian tidak menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah.
2.	Isnan Rasyidi (2021)	Pemberdayaan Satlinmas Oleh Satpol Pp Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan	Tema dan objek pembahasannya sama yakni mengenai Satlinmas	Penelitian ini lokasi penelitiannya khusus di Kerinci, dimana pembahasannya mengenai Pemberdayaan Satlinmas di kerinci belum terlaksana dengan baik, faktornya ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai permendagri itu sendiri, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap permendagri tersebut, dan terbatasnya anggaran dana

		Pangkalan Kerinci		serta kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap anggota satlinmas. Kemudian tidak menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah.
3.	Ahmad Ikromi (2023)	Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Satlinmas Dalam Pencegahan Curanmor Dan Penyakit Masyarakat (Studi Di Kelurahan Cidaung Kecamatan Kemiling	Tema dan objek pembahasannya sama yakni mengenai Satlinmas	Penelitian ini lokasi penelitiannya khusus di kecamatan Kemiling, dimana pembahasannya mengenai upaya Satlinmas dalam mencegah terjadinya curanmor dan penyakit masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi bagian dari tugas satlinmas belum terlaksana sepenuhnya, faktornya ialah regenerasi satlinmas dan kurang amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian tidak menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah.
4.	Rio Valentino (2023)	Pemberdayaan Satlinmas Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta	Tema dan objek pembahasannya sama yakni mengenai Satlinmas	Penelitian ini lebih berfokus pada pemberdayaan kepada satlinmas untuk melaksanakan permendagri no 26 tahun 2020, namun belum efektif karena hanya sebagian kecamatan yang

		Perlindungan Masyarakat Oleh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah		mengaktifkan Satlinmas, maka solusi bentuk pemberdayaan nya ialah dengan penyediaan sarana atau fasilitas sebagai penunjang kegiatan Satlinmas. Kemudian tidak menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah.
--	--	--	--	---

Dari beberapa contoh skripsi dan artikel ilmiah diatas tidak terdapat penjelasan yang spesifik mengenai peran Satlinmas Kota Bandung dalam melindungi masyarakat ditinjau dari aspek siyasah dusturiyah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian yaitu **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satlinmas Kota Bandung Dalam Melindungi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1556 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.**